

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025

KPT 370 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 370 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 164/PP.07-BA/6205/2025 tanggal 2 Oktober 2025. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2025.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :**
UU No. 1 tahun 2015; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 1 tahun 2025.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2025.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2025
- Lampiran 1 Hlm